



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum dan HAM	IHK478	2	VII	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. Saharuddin Daming, SH., MH		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	S-9	Menguasai konsep teoretik tentang 1) Ciri, struktur, dan teori ilmu hukum 2) Sumber, asas/prinsip dan norma hukum 3) Sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangan		
	KU-1	Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		

Ilan Khusus	KU-4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan dat
	P-3	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab
	KK-1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
	CP Mata Kuliah	
	1	Mampu menjelaskan prinsip dan asas dalam kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan membangun argumentasi
	2	Mampu bernalar yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendiskusikannya secara komprehen;
	3	Mampu menunjukkan hasi kerjanya secara mandiri
	4	Mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan HAM dan perkembangan kasus- kasus hukum
Deskripsi SingkatMata Kuliah	Mata kuliah Hukum dan hak asasi manusia adalah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan parasyarat mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Dasar. Mata Kuliah ini harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dikelas.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Pokok bahasan yang diberikan dalam mata kuliah ini adalah: definisi, pengertian dan istilah HAM, sejarah kelahiran HAM, International Bill of Human Rights, Institusi Dasar UN's Charter, Beberapa Sistem Hukum HAM, HAM dalam Beberapa Konstitusi Indonesia, Pelaksanaan HAM diIndonesia dan Jaminannya di Dalam Hukum Positif Indonesia serta HAM universal versus Relativisme Budaya. Dalam proses pembelajaran mahasiswa selain diberikan teori, juga kepada mereka diberikan studi kasus (kasus terkini)	
Bobot Penilaian	Kehadira n : 15 %	

	3. M. Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir 2009, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal, Tunggal Mandiri Publishing. Malang.	
	Pendukung	
	1. John Warwick Montgomery. 1986. Human Rights and Human Dignity, Zondervan Publishing House. 2. Louis Henkin. 1978. The Rights of Man Today. Westview press/Bouldez, Colorado. 3. Maurice Cranston. 1973. What Are Human Rights?. The Bodley Head. London, Sidney, Toronto 4. Thomas Buergental. 1995. International Human Rights in a Nutshell. edisi kedua. St.Paul Minn West Publishing Co. USA. 5. James W. Nickel. 1996. HAM : Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal HAM. Gramedia Jakarta	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub – CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,2	Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep tentang definisi, pengertian dan identifikasi HAM Unsur-unsur HAM dan pelanggaran HAM	Definisi HAM menurut beberapa penulis HAM; Pengertian HAM dalam Konvensi PBB; HAM dan Human Rights; Unsur-unsur HAM dan pelanggaran HAM	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	1. Ketepatan menjelaskan tentang pengetahuan hak asasi manusia 2. Ketepatan menjelaskan pengertian hak asasi manusia	Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: Tulisan makalah Presentasi	10%
3,4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah HAM dari tradisi lama sampai dengan perwujudan HAM Modern.	HAM dalam tradisi lama dan ajaran keagamaan misalnya, code hamurabbi, cofucius, hidu vedas, bible dan Al quran; Konsep HAM modern misalnya, Revolusi Inggris, Perancis dan Amerika; Sejarah pembentukan HAM PBB.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan sistematika sejarah HAM. Ketepatan dan kesesuaian merumuskan perwujudan HAM modern.	Ketepatan, penguasaan dan sistematika. Bentuk non-test: Ringkasan artikel jurnal	10%
5,6	Mahasiswa Mampu menjelaskan mengenai sistem hukum HAM internasional dalam international bill of human rights	UDHR 1948: Hak dan kebebasan, Pembabakan generasi HAM, Dampak hukum dan kepentingan politik; Covenant on civil and political rights; Optional Protocol to ICCPR I; Optional Protocol to ICCPR II; Covenant on Economic Social and Cultural Rights; Legal Binding Covenant; Pengaruh int' bill of HR bagi duniA.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan perumusan system hokum HAM internasional dalam international bill of human rights	Ketepatan dan sistematika Bentuk non-test: Ringkasan artikel jurnal tentang system hokum HAM internasional.	10%
7,8	Mahasiswa mampu	Komisi HAM PBB Sub komisi	Synchronous:	Ketepatan menjelaskan	Ketepatan dan kesesuaian	20%

	menjelaskan mengenai institusi-institusi dasar sistem hukum HAM internasional di PBB	perlindungan dan pencegahan diskriminasi minoritas; Komisi tinggi HAM; Pelanggaran berat HAM dan UN Charter Prosedur atas pelanggaran berat HAM.	• Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. - Membaca/mendalami referensi	institusi-institusi dasar system hukum HAM internasional di PBB.	menjelaskan institusi-institusi dasar system hukum HAM di PBB. Bentuk non-test: Pengkajian artikel tentang institusi hukum HAM di PBB	
9	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					
10,11	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sistem-sistem hukum HAM di dalam beberapa sistem hukum HAM dunia	Sistem hukum HAM Eropa; Sistem hukum HAM inter-Amerika dan Sistem hukum HAM Afrika.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. - Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan mengenai system hukum HAM di beberapa regional di dunia	Ketepatan menjelaskan system hukum HAM regional Bentuk non-test: Presentasi kelompok.	10%
12	Mahasiswa Mampu menjelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia serta dinamika pengaturan HAM dalam konstitusi tersebut	HAM dalam UUD 1945 Proklamasi; HAM dalam konstitusi RIS; HAM dalam UUDS 1950; HAM dalam UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959; HAM pada masa ORLA; HAM pada masa ORBA; HAM pada masa reformasi	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. - Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan konstitusi yang berlaku di Indonesia dan dinamika pengaturan HAM dalam konstitusi	Kriteria: Ketepatan menjelaskan konstitusi yang berlaku di Indonesia Bentuk non-test: Presentasi kelompok.	10%
13,14	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum positif HAM di Indonesia.	Konvensi HAM internasional yang diratifikasi Indonesia; Pertauran perundangan HAM di Indonesia: UU 9 Tahun 1998, UU 39 Tahun 1999 dan UU 26 Tahun	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi.	Kesesuaian menjelaskan system hukum positif HAM di Indonesia	Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman dalam menganalisis system hukum positif HAM di Indonesia.	10%

		2000	Membaca/mendalami referensi		Bentuk non-test: Presentasi kelompok.	
15	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus HAM.	HAM Universal; Cultural Relativism; Kasus	<i>Synchronous:</i> • Tatap muka: Ceramah <i>Asynchronous:</i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketelitian dalam menganalisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.	Kriteria: ketelitian dalam menganalisis kasus-kasus HAM Bentuk nontest: Presentasi mandiri.	20%
Evaluasi Akhir Semester /			Ujian Akhir Semester			